

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI
SATPOL AIR PENGEDAR SABU HASIL
TANGKAPAN DI TANJUNG BALAI
(Studi di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**RIZA PRATAMA SILALAH
NPM. 1906200625**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1749/KBAN-PT/AL.Ppy/PT/III/2024
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622499 – 66224567 Fax. (061) 6622474-6631063
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📞 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu, Tanggal 8 Januari 2025, Jam 08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : RIZA PRATAMA SILALAH
NPM : 1906200625
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLIS SATPOL AIR PENGEDAR SABU HASIL TANGKAPAN D TANJUNGBALAI (Studi di Direktorat Reserse Narkoba Pold Sumut)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum
3. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KPI/PT/XV/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.tiktok.com/umsuamedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : RIZA PRATAMA SILALAH
Npm : 1906200625
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENEKAKKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI SATPOL AIR PENGEDAR SABU HASIL TANGKAPAN DI TANJUNGBALAI (Studi di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut)

Penguji : 1. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H NIDN. 0018098801
2. Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum NIDN. 011066204
3. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H NIDN. 0118097203

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 08 Januari 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polisi Satpol Air Penedar Sabu Hasil Tangkapan di Tanjungbalai (Studi di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut)
Nama : Riza Pratama Silalahi
NPM : 1906200625
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 8 Januari 2025.

Dosen Penguji

		
<u>d Teguh Svuhada Lubis, S.H., M.H</u> NIDN : 0018098801	<u>Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum</u> NIDN : 011066204	<u>Muhammad Nasir Sitompur</u> NIDN. 01180972

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Sa'at mendaki kuni' ungu' ibnu' dudu'kan
umu' um' tempu'kan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KPI/PT/XU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riza Pratama Silalahi
NPM : 1906200625
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polisi Satpol Air
Pengedar Sabu Hasil Tangkapan Di Tanjungbalai (Studi
Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 15 Januari 2025



Riza Pratama Silalahi
1906200625

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: “Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polisi Satpol Air Pengedar Sabu Hasil Tangkapan Di Tanjung Balai (Studi di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut)”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga

halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Mhd Nasir Sitompul, S.H., M.H, selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada Bapak Dr. Faisal Riza S.H., MH, selaku Kabag, yang telah memberikan dukungan dan arahan yang sangat berharga selama proses penyelesaian studi ini.
6. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
8. Teman-teman bagian Hukum Pidana yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Oktober 2024
Hormat Saya
Penulis,

Riza Pratama Silalahi
NPM. 1906200625

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI SATPOL AIR PENGEDAR SABU HASIL TANGKAPAN DI TANJUNG BALAI (Studi di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut)

RIZA PRATAMA SILALAH
NPM. 1906200625

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan tantangan serius bagi aparat penegak hukum di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara. Kasus yang melibatkan oknum polisi Satuan Polisi Air (Satpol Air) sebagai pengedar sabu hasil tangkapan di Tanjung Balai menambah kompleksitas permasalahan ini. Fenomena ini tidak hanya mencoreng citra institusi kepolisian, tetapi juga menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan internal. Penelitian ini untuk mengetahui faktor yang menyebabkan oknum satpol air pengedar sabu hasil tangkapan di Tanjung Balai, bentuk-bentuk penegakan hukum terhadap oknum satpol air pengedar sabu hasil tangkapan di Tanjung Balai, serta kendala dan upaya hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap oknum satpol air pengedar sabu hasil tangkapan di Tanjung Balai.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan penyidik dan analisis dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab keterlibatan oknum Satpol Air dalam peredaran sabu hasil tangkapan di Tanjung Balai meliputi motif ekonomi, lemahnya pengawasan internal, lingkungan kerja rawan narkoba, kurangnya pembinaan mental-spiritual, dan kecanduan pribadi. Penegakan hukum terhadap kasus ini melibatkan tahapan penyelidikan rahasia, penyidikan formal, penuntutan di pengadilan, serta proses peradilan kode etik internal, yang berujung pada hukuman pidana dan pemberhentian tidak hormat bagi yang terbukti bersalah. Kendala dalam penegakan hukum mencakup solidaritas korps yang kuat, intimidasi terhadap saksi dan penyidik, serta kesulitan pembuktian. Upaya mengatasi kendala ini meliputi program edukasi intensif, kerjasama dengan LPSK untuk perlindungan saksi, serta peningkatan kapasitas forensik digital, yang semuanya bertujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menjaga integritas institusi kepolisian.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Oknum Polisi, Pengedar Narkotika.

DAFTAR ISI

Halaman

Pengesahan Skripsi	
Bukti Pendaftaran Ujian Skripsi	
Penetapan Hasil Ujian Skripsi	
Pernyataan Keaslian Penelitian	
Kata Pengantar	i
Abstrak	iv
Daftar Isi.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian	7
3. Manfaat Penelitian	7
B. Definisi Operasional.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Pendekatan Penelitian	11
4. Sumber Data Penelitian.....	11
5. Alat Pengumpul Data	13
6. Analisis Data	13
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum	15
B. Kepolisian	24
C. Narkotika.....	28
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Yang Menyebabkan Oknum Satpol Air Pengedar Sabu Hasil Tangkapan Di Tanjung Balai.....	35
B. Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Oknum Satpol Air Pengedar Sabu Hasil Tangkapan Di Tanjung Balai	46
C. Kendala Dan Upaya Hukum Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Terhadap Oknum Satpol Air Pengedar Sabu Hasil Tangkapan Di Tanjung Balai	63
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN DAFTAR WAWANCARA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran narkoba telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Dampak negatif dari peredaran dan konsumsi narkoba tidak hanya merugikan individu pengguna, tetapi juga berdampak luas pada aspek sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Peredaran ilegal Narkotika di Indonesia tidak hanya beredar di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai ke daerah-daerah kecil. Indonesia yang dahulunya merupakan negara transit atau lalu lintas perdagangan gelap Narkotika karena letak geografis Negara Indonesia yang sangat strategis, telah berubah menjadi negara produsen Narkotika.¹

Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, kemajuan perdagangan serta pesatnya kemajuan industri pariwisata telah menjadikan Indonesia sebagai negara potensial sebagai produsen Narkotika. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani “*Nar-koun*” yang membuat lumpuh atau mati rasa.²

¹ Ida Bagus Angga Prawiradana, dkk, “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng”, *e-Journal Komunitas Yustisia*, Volume 1, No. 3, (2018), halaman 251.

² A.R. Sujono dan Daniel Bony. 2019. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

Penggunaan narkoba sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang *nisbi*. Mustafa mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelainan biologis maupun kelainan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat. Jika mengacu pada rumusan kejahatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mustafa, titik tekan penentuan apakah suatu perilaku dianggap kejahatan atau tidak bukanlah menjadikan aturan formal sebagai acuan.³

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Sebagaimana penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap maraknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran gelap serta peredaran narkoba tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Dalam kasus terakhir telah banyak bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.⁴

³ Muhammad Mustafa. 2021. *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*. Jakarta: FISIP UI Press, halaman 17.

⁴ O.C. Kaligis & Associates. 2011. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni, halaman 260.

Maraknya kasus tindak pidana narkotika ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman terhadap dampak negatif dari narkotika ini. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang memerangi peredaran narkotika sangatlah rendah. Pergaulan bebas generasi muda juga menyebabkan mudahnya narkotika tersebut sampai disalahgunakan oleh mereka. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia memiliki peran aktif dalam menekan angka peredaran narkotika. Selain mengayomi masyarakat dan menciptakan keamanan, kepolisian memiliki tugas menghentikan peredaran narkotika di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menjadi aturan pedoman kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang berwenang sebagai penegak hukum di wilayah Sumatera Utara juga terus menekan angka tindak pidana narkotika. Walaupun wilayah yang cukup luas dan mengakibatkan sulitnya memantau aktivitas keseharian masyarakat di Sumatera Utara agar terjauhi dari kegiatan peredaran narkotika, kepolisian tetap berusaha memantau ke daerah yang dianggap berpotensi adanya kegiatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Dengan adanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan upaya-upaya lain seharusnya kepolisian dapat menekan angka kasus tindak pidana narkotika di Sumatera Utara. Namun, dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, tidak jarang ditemukan oknum polisi yang justru melakukan tindakan melawan hukum, seperti penyalahgunaan narkotika.

Kasus penyalahgunaan narkotika oleh oknum polisi bukan hal yang baru di Indonesia. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah kasus oknum

polisi Satpol Air yang menjual narkoba jenis sabu hasil operasi penangkapan di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kasus ini menimbulkan keprihatinan yang mendalam, mengingat polisi seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Kepolisian Daerah Sumatra Utara memaparkan hasil pengungkapan kasus narkoba dalam dua bulan terakhir di tahun 2021. Polda Sumut berhasil mengungkap 35 kasus. Dari 35 kasus narkoba yang diungkap, Panca menerangkan tujuh diantaranya ditangani Tim Dit Res Narkoba Polda Sumut dengan jumlah tersangka 20 orang.⁵ Bahkan di antara kasus itu juga ada sejumlah oknum polisi yang terlibat. Sebagaimana Polda Sumut mengamankan 11 anggota polisi yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Sebagaimana para oknum polisi itu diduga terlibat di dalam kasus penemuan 57 kg sabu tidak bertuan di kawasan Tanjungbalai. Sehingga dalam kasus tersebut, pihak Polda Sumut sudah mengamankan dua tersangka berinisial HS dan SU. Dalam pemeriksaan, kedua tersangka melakukan transaksi menggunakan kapal kecil dengan diberikan imbalan sebesar Rp200 juta. Setelah kembali dalam ternyata barang bukti seberat 80 kg dan berdasarkan pendalaman adanya dugaan keterlibatan oknum anggota dalam peredaran narkoba tersebut.⁶

⁵ Metro Daily, "35 Kasus Narkoba di Sumut, 11 Oknum Polisi Terlibat", melalui <https://metrodaily.jawapos.com/hukum-kriminal/2353613203/35-kasus-narkoba-di-sumut-11-oknum-polisi-terlibat>, diakses pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul 10.20 Wib.

⁶ Media Kompas, "Kronologi Terbongkarnya 11 Polisi Berpangkat Bintara hingga Perwira Jual Sabu Hasil Tangkapan Bandar Ke bandar Narkoba", melalui <https://regional.kompas.com/read/2021/10/02/130729778/kronologi-terbongkarnya-11-polisi-berpangkat-bintara-hingga-perwira-jual#:~:text=KOMPAS.com%20-%20Sebanyak%2011%20polisi%20di%20Asahan%2C%20Sumatera,di%20Lapas%20Klas%20II B%20Tanjungbalai%20di%20Pulau%20Simardan>, diakses pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul 10.20 Wib.

Sejumlah kasus menonjol yang diungkap mulai dari pengungkapan pada 27 April 2021 Medan-Banda Aceh dengan mengamankan tersangka SY yang membawa sabu seberat 35 kg. Lalu, pada 30 April 2021 di Jalinsum Asahan petugas menyita barang bukti sabu seberat 51 kg dan pada 8 Juni 2021 mengamankan tersangka DS di Jalan Tanjungbalai dengan barang bukti 20 kg. Lalu pada 15 Juni 2021 petugas mengamankan dua tersangka MF dan MUS karena menyimpan barang bukti sabu seberat 69 kg. Sehingga dari empat kasus narkoba jaringan Aceh turut disita barang bukti dua pucuk senjata laras panjang bersama beberapa butir amunisi. Sehingga Polda Sumut akan memberikan tindakan tegas kepada masyarakat maupun anggota kepolisian yang terlibat peredaran narkoba sesuai aturan yang berlaku. Atas perbuatan tersebut, para tersangka dikenakan Pasal 111 Ayat (2) Subs. Pasal 112 Ayat (2) dan atau Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau paling singkat penjara 6 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.⁷

Situasi yang dipaparkan dalam data tersebut menggambarkan kompleksitas permasalahan narkoba di Sumatera Utara, terutama dengan adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum. Kondisi ini menuntut adanya tindakan tegas dan penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Dalam konteks ini, dapat merujuk pada ajaran Al-Qur'an yang memberikan pedoman tentang pentingnya keadilan dan amanah dalam penegakan hukum. Salah satu ayat yang relevan dengan situasi ini adalah Surah An-Nisa ayat 58, yang berbunyi:

⁷ Aufrida Wismi Warastri, "Dua Bulan, 412 Kg Sabu Disita di Sumut, 11 Polisi Terlibat", melalui <https://kompas.id/baca/nusantara/2021/06/29/dua-bulan-412-kg-sabu-disita-di-sumut-11-polisi-terlibat/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul 10.20 Wib.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat ini menekankan pentingnya menegakkan keadilan dan amanah dalam penegakan hukum, yang sangat relevan dengan kasus penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Sebagaimana tindakan oknum polisi tersebut tidak hanya mencoreng citra institusi Kepolisian Republik Indonesia, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Masyarakat mengharapkan polisi dapat menjadi pelindung dan pengayom, bukan justru menjadi pelaku kejahatan.

Penegakan hukum terhadap oknum polisi yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba harus dilakukan secara tegas dan transparan. Hal ini diperlukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dan mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan kajian secara mendalam dengan judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polisi Satpol Air Pengedar Sabu Hasil Tangkapan Di Tanjung Balai (Studi di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, adapun permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Apa faktor yang menyebabkan oknum satpol air pengedar sabu hasil tangkapan di Tanjung Balai?
- b. Bagaimana bentuk-bentuk penegakan hukum terhadap oknum satpol air pengedar sabu hasil tangkapan di Tanjung Balai?
- c. Bagaimana kendala dan upaya hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap oknum satpol air pengedar sabu hasil tangkapan di Tanjung Balai?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan oknum satpol air pengedar sabu hasil tangkapan di Tanjung Balai.
- b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penegakan hukum terhadap oknum satpol air pengedar sabu hasil tangkapan di Tanjung Balai.
- c. Untuk mengetahui kendala dan upaya hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap oknum satpol air pengedar sabu hasil tangkapan di Tanjung Balai.

3. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana terkait penegakan hukum terhadap oknum polisi satpol air yang menjual narkoba jenis sabu hasil operasi penangkapan, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi hukum dibidang hukum pidana seperti Kepolisian, Hakim, Jaksa yang sedang menangani perkara pidana terkait penegakan hukum terhadap oknum polisi satpol air yang menjual narkotika jenis sabu hasil operasi penangkapan.

B. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polisi Satpol Air Yang Menjual Narkotika Jenis Sabu Hasil Operasi Penangkapan Di Kota Tanjung Balai”, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Penegakan Hukum adalah tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dalam menangani suatu kasus pelanggaran hukum. Dalam hal ini berkaitan dengan penjualan narkotika jenis sabu oleh oknum polisi.
2. Oknum Polisi Satpol Air adalah anggota kepolisian satuan polisi air yang terlibat dalam kasus penjualan narkotika sabu di Kota Tanjung Balai.
3. Menjual Narkotika Jenis Sabu adalah tindakan oknum polisi satpol air tersebut yang menjual narkotika jenis sabu hasil sitaan atau rampasan. Sabu merupakan singkatan dari Narkotika jenis *Crystal Methamphetamine*.
4. Hasil Operasi Penangkapan adalah narkotika jenis sabu tersebut berasal dari hasil penangkapan operasi penindakan kasus narkotika yang dilakukan oknum polisi satpol air tersebut.

5. Kota Tanjung Balai adalah lokasi tempat terjadinya kasus penjualan narkoba oleh oknum polisi satpol air, yaitu di Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Tsurayya, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Tahun 2024, dengan judul Penelitian: “Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Penjualan Barang Bukti Sitaan Narkoba Oleh Oknum Kepolisian (Studi Kasus: Perbandingan Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN.Tjb dan Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN.Tjb)”.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- a. Apa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba dalam hukum positif dan hukum pidana Islam?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh oknum polisi pada putusan nomor 317/Pid.Sus/2021/PN.Tjb dan 329/Pid.Sus/2021/PN.Tjb?

2. Penelitian yang dilakukan oleh Regita Triana Aulia, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Tahun 2023, dengan judul Penelitian: “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Oknum Aparat Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika”. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:
 - a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian?
 - b. Bagaimanakah idealnya penjatuhan sanksi pidana yang diberikan kepada oknum aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika untuk masa yang akan datang?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas, maka dapat dikatakan cukup berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni terkait penegakan hukum terhadap oknum polisi satpol air pengedar sabu hasil tangkapan di Tanjung Balai.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadupadankan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan ini adalah metode pendekatan yuridis empiris.

Penelitian hukum empiris meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif,⁹ penelitian ini dilakukan dengan melukiskan obyek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran suatu obyek yang menjadi masalah dalam penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹⁰

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Hukum Islam

Data Hukum Islam yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an terdapat pada Surah An-Nisa ayat 58.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara dengan Aipda Johannes Roni Sembiring, selaku Penyidik Pembantu Pada Instansi Direktorat Reserse

⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18.

⁹ Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 7.

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Op. Cit.*, halaman 110.

Narkoba Polda Sumut yang berwenang dalam hal menjawab permasalahan penegakan hukum terhadap oknum polisi satpol air yang menjual narkoba jenis sabu hasil operasi penangkapan.

c. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dan sebagainya. Jenis datanya adalah:

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar hukum.

- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif, indeks majalah hukum, kamus hukum dan seterusnya.

5. Alat Pengumpul Data

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.¹¹ Wawancara dilakukan dengan Aipda Johannes Roni Sembiring, selaku Penyidik Pembantu Pada Instansi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang berwenang dalam hal menjawab permasalahan mengenai penegakan hukum terhadap oknum polisi satpol air yang menjual narkoba jenis sabu hasil operasi penangkapan.

b. Penelitian Pustaka

Teknik penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, penulis melakukan metode dokumentasi, metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan terkait permasalahan yang dikaji.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data

¹¹ Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, halaman 194.

tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa.¹² Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam pergaulan hidup manusia memiliki patokan-patokan sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya. Sebagaimana Satjipto Rahardjo dalam bukunya M. Ali Zaidan, dalam hal ini beliau memberikan definisi penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan, wujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum.¹³

Satjipto Rahardjo lebih menekankan kepada manusia yang menegakkan hukum dan fasilitas yang mendukungnya, karena penegakan hukum merupakan kegiatan yang melibatkan orientasi yang rumit dan kompleks tanpa melibatkan manusia. Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik malahan akan terjadi pola penegakan hukum yang bersifat mekanistik. Satjipto menekankan perlunya

¹² Fajar Nur Ikhsanuddin, "Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Ringan Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Polres Sragen Sektor Sumber Lawang", *Dinamika Hukum*, Volume 13, No.3, Okt 2022, halaman 164.

¹³ M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 110.

perhatian terhadap manusia yang menjalankan penegakan hukum. Boleh jadi penegakan hukum berbeda ketika di tangan satu penegak hukum dibandingkan dengan penegak hukum lainnya, di situlah perlunya analisis terhadap peranan manusia untuk mewujudkan ide-ide hukum agar menjadi kenyataan.¹⁴

Perwujudan penegakan hukum yang ideal itu dapat terlaksana, jika ditegakkan dengan landasan etika dan sesuai norma hukum. Hubungan etika dan norma hukum seperti dua sisi mata uang. Saling bertaut kelindan.¹⁵ Penegakan hukum (*law enforcement*) yang dapat dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya.¹⁶

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penegakan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan

¹⁴ *Ibid.*, halaman 111.

¹⁵ Farid Wajdi. 2020. *Etika Profesi Hukum*. Medan: CV. Pustaka Prima halaman 49.

¹⁶ Serlika Aprita. 2019. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 26.

¹⁷ Soerjono Soekanto. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 7.

tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.¹⁸

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Pengertian penegakan hukum itu dapat ditinjau dari segi objektif yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini pengertiannya juga makna yang luas yang sempit

¹⁸ *Ibid.*, halaman 5-6.

dalam arti luas penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat tetapi dalam arti sempit menegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dalam tertulis aja karena itu penerjemahan perkataan pulau dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.¹⁹

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.²⁰ Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

¹⁹ Mahmud Mulyadi dan Andi Suhendral. 2011. *Community Police; Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis*. Medan: PT. Sofmedia, halaman 44.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 7.

Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.

Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan.²¹

Penegakan hukum merupakan proses keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya.

Penegakan hukum (*law enforcement*) tentu akan berlandaskan pada acuan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Tidak akan bisa di terapkan penegakan hukum tersebut jika hanya Peraturan Perundang-Undangan tanpa didukung oleh aparaturnya yang bersih yang berintegritas tinggi dan profesional, maka dengan itu penegakan hukum akan berfungsi dan diterapkan sebagaimana mestinya dengan baik jika aturan Perundang-Undangan yang ada diimbangi oleh aparaturnya yang profesional yang berlandaskan pada kode etik dan integritasnya.

²¹ Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7.

Penegakan hukum yang kurang efektif dan cenderung tidak mampu secara tuntas menangani kejahatan baik secara segi kualitas maupun kuantitas telah menimbulkan fenomena baru yang masyarakatnya sendiri menanamkan peradilan masa atau main hakim sendiri, yang selalu berpegang pada jalan pintas dan terobosan dengan menghakimi penjahat yang tertangkap basah melakukan delik.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum, diantaranya:

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku;
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis);
5. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau pengusaha;
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintah;
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
10. Hukum diartikan sebagai seni.²²

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan

²² Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 45.

hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat

umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.²³

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Hukum adalah tidak lain daripada kehidupan manusia itu sendiri dalam kelompok-kelompok yang terorganisir dengan syarat-syarat yang memungkinkan hidup berdampingan secara damai antar kelompok perorangan dan golongan-golongan kemasyarakatan dan bekerjasama guna tujuan tiada lain daripada supaya dapat hidup dan berkembang biak.²⁴ Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan

²³ Sudikno Mertokusumo. 2012. *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, halaman 208.

²⁴ Nurul Qamar. 2015. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, halaman 9.

hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok

sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.²⁵

B. Kepolisian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Pasal 1 butir 1 menegaskan:

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan. Menurut Pasal 2, Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁶

Tugas pokok kepolisian merupakan tugas tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian. Dengan demikian, tugas lembaga yang

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 46.

²⁶ Farid Wajdi. *Op. Cit.*, halaman 119.

dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan khusus. Jenis pekerjaan tersebut menjadi tugas dan wewenang kepolisian yang harus dijalankan dengan pengetahuan (intelektual), keahlian atau kemahiran yang diperoleh melalui pendidikan atau training, dijalankan secara bertanggung jawab dengan keahliannya, dan berlandaskan moral dan etika.²⁷

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum, polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja, yaitu sebagai berikut :

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.

²⁷ *Ibid.*

4. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yaang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

Polisi memiliki peran penting di dalam masyarakat, karena tugas-tugas pokoknya yang dapat menciptakan stabilitas nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan kerertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, demikian mulianya tugas yang diembankan kepada polisi sebagai penegak hukum, polisi dituntut tugas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi. Kalau ketiga kriteria tersebut tidak terpenuhi dengan baik maka polisi akan mudah terjebak pada hal-hal yang kurang simpatik, yang tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangan.

Berdasarkan hal tersebut, terkait pelaksanaan tugas polisi sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, polisi memiliki kewenangan khusus di bidang proses pidana. Kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang berbunyi:

Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Wewenang Polri diperoleh secara atributif berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain. Institusi Polri diberikan kepercayaan, amanah dan tanggungjawab oleh negara untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

C. Narkotika

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan serius, terorganisir, dan bersifat lintas negara yang dapat menimpa seluruh lapisan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian sangat besar, terutama dari segi kesehatan, sosial-ekonomi, dan keamanan. Kejahatan ini dapat menyebabkan hilangnya generasi bangsa (*lost generation*), cikal bakal penerus pembangunan. Masyarakat dunia tak hentinya melakukan berbagai upaya untuk memberantas peredaran gelap narkotika.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Narkotika pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium.²⁸

Al-Qur'an tidak menjelaskan secara gamblang tentang narkoba, tetapi karena dampak buruk yang dihasilkan hukum narkoba diqiyaskan dengan hukum khamr. Khamr telah diketahui oleh umat Muslim sebagai minuman yang haram untuk dikonsumsi. Bahkan tidak hanya sebatas pengharaman, Allah melalui lisan Rasul-Nya juga memberikan sanksi di dunia bagi peminumnya, penjualnya, dan pembuatnya. Kemudian Islam datang sebagai agama yang menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya, masih tetap mempertahankan hukum haram dari mengkonsumsi *khamr*. Islam tidak serta merta mengharamkan *khamr* secara langsung, hukum pengharaman khamr datang secara bertahap.²⁹

Firman Allah SWT yang pertama kali menyinggung tentang *khamr* belum secara tegas mengharamkan *khamr* namun masih berupa sebuah isyarat. Jika dilihat dari kaca mata sejarah, pembentukan *tasyri'* (hukum Islam) pada dasarnya tidak memberi hukum haram pada *khamr* secara sekaligus. Setidaknya ada 4 tahap yang dapat kita ketahui melalui pengkajian terhadap asbab an-nuzul ayat-ayat

²⁸ Koesno Adi. 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press, halaman 3.

²⁹ IAIN Kudus, "Narkoba dalam Padangan Tafsir Maqashidi (Sima Aulan Nisa' Dwi Zakiyah Allayni)", melalui [https://iqt.iainkudus.ac.id/berita-58013-NARKOBA-DALAM-PANDANGAN-TAFSIR-MAQASHIDI-\(Sima-Aulan-Nisa%E2%80%99-Dwi-Zakiyah-Allayni\).html](https://iqt.iainkudus.ac.id/berita-58013-NARKOBA-DALAM-PANDANGAN-TAFSIR-MAQASHIDI-(Sima-Aulan-Nisa%E2%80%99-Dwi-Zakiyah-Allayni).html), diakses pada tanggal 4 Februari 2024, Pukul 10.20 Wib.

yang berkaitan dengan *khamr*. Menurut ‘Abdullah Ibn Ahmad Ibn Mahmud al-Nasafi terdapat 4 ayat Al-Qur’an dalam beberapa surat yang berbeda berkaitan dengan *khamr*.³⁰

Pendapat ‘Abdullah Ibnu Umar al-Syabi, Mujahid, Qatadah, Rabi’ Ibnu Anas, dan Abdurrahman Ibn Zaid Ibn Aslam, seperti yang disitir oleh Muhammad Jamaluddin al-Qasirni; bahwa surah Al-Baqarah ayat 219 merupakan ayat pertama yang berkaitan dengan *khamr*. Lalu disusul dengan An-Nisā’ ayat 43, baru kemudian setelah itu turun surah Al-Mā’idah pada ayat 90-91 yang menjadi klirnaks/pamungkas berkaitan dengan *khamr*.³¹

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba tidak memberikan kriteria tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba. Hal ini terkesan seolah-olah atau sepenuhnya diberikan kepada pendapat para sarjana atau para ilmuwan, untuk menemukan dan menentukan faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba. Berbagai pendapat para sarjana atau para ilmuwan sebagai hasil penelitiannya masing-masing, demikian banyak telah memberikan kriteria atau gambaran tentang faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba, namun didalam hal ini akan dikutipkan hanya beberapa pendapat para sarjana atau para ilmuwan, seperti pendapat:

1. Mulyono Gandadiputra:

- a. Faktor pribadi terdiri atas:
 - 1) Faktor fisik yaitu perkembangan jasmani.
 - 2) Faktor psikologis yaitu jiwa yang labil, sifat emosi dan pribadi yang suka kena pengaruh dan suka berkhayal.
- b. Faktor lingkungan terdiri atas:

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

- 1) Lingkungan keluarga yaitu hubungan tingkah laku antara anak dengan orang tua atau dengan saudarasaudaranya.
- 2) Lingkungan sekolah yaitu tergantung dari banyak sedikitnya orang-orang yang berpendidikan disekitar dimana mereka hidup dalam pergaulan masyarakat.
- 3) Lingkungan masyarakat yaitu tidak adanya sarana pengawasan, pembinaan dan bimbingan serta tidak tersedianya fasilitas-fasilitas dalam masyarakat untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang positif.³²

2. Dr. Graham Blaine:

- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan, seperti berkelahi dan kebut-kebutan dsb.
- b. Sebagai tindakan untuk memprotes suatu kekuasaan/ kewenangan, seperti terhadap orang tua dan para guru di sekolah serta norma-norma yang berlaku.
- c. Untuk menghilangkan kekecewaan dan melepaskan diri dari kesepian.
- d. Sebagai rasa setia kawan
- e. Ingin coba-coba.³³

3. Kesimpulan Seminar Kriminolog II di Semarang tanggal 30 September 1972, dinyatakan:

- a. Faktor pisik, antara lain:
 - 1) Mencari kesenangan dan kegembiraan.
 - 2) Mencari inspirasi.
 - 3) Melarikan diri dari kenyataan.
 - 4) Rasa ingin tahu, meniru dan mencoba.
- b. Faktor sosial kulturil, antara lain:
 - 1) Rasa setia kawan.
 - 2) Upacara-upacara kepercayaan/adat.
 - 3) Tersedia dan mudahnya memperoleh narkotika.
- c. Faktor medik yaitu seseorang dalam perkembangan jiwanya mengalami gangguan, lebih cenderung untuk menyalahgunakan narkotika, misalnya untuk menghilangkan rasa malu, rasa segan, kecemasan dan untuk menghilangkan rasa rendah diri dan kecemasan.³⁴

³² Anak Agung Ngurah Wirasila dan Sagung Putri M.E. Purwani. 2017. *Buku Ajar Tindak Pidana Khusus Tindak Pidana Narkotika Dan Penanggulangan*. Denpasar: Universitas Udayana, halaman 36.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, halaman 37.

4. Soeitoe menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh:
- 1) Kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya, hal ini mungkin disebabkan orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya atau dengan kemewahannya, sehingga membiarkan anak-anaknya berlaku menurut kemauannya sendiri.
 - 2) Ketidak lengkapan orang tua dalam keluarga, baik karena satu meninggal dunia ataupun karena perceraian, yang lazim dengan *broken home*.³⁵
5. Menurut Rachman Hermawan S:
- a. Lingkungan Keluarga, merupakan unsur yang sangat penting sekali dalam perkembangan jiwa anak, misalnya sikap orang tua yang terlalu keras terhadap anak-anaknya, sikap orang tua yang masa bodoh terhadap anaknya, sikap orang tua yang memanjakan anaknya secara berlebihan.
 - b. Faktor Sosial, perubahan-perubahan terhadap pembangunan dalam segala aspek kehidupan manusia, terutama dikota-kota besar akan menyebabkan terjadinya masa transisi. Perkembangan pembangunan ini akan membawa pengaruh yang luas terhadap masyarakatnya, sehingga sering menimbulkan masalah baru dalam tata nilai kehidupan sosialnya, dengan demikian tidak tertutup timbulnya ketegangan-ketegangan sosial di dalam masyarakat itu sendiri, yang pada akhirnya akan menjadi penyakit masyarakat dan ikatan-ikatan sosial akan terputus sama sekali. Dimana penyakit masyarakat itu seperti timbulnya gelandangan, pelacuran, pelanggaran sex, penyakit jiwa dan kriminalitas lainnya.³⁶
6. Menurut Sudarsono bahwa penyalahgunaan narkotika dilatar belakangi oleh beberapa sebab, yaitu:
- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut dan bergaul denga wanita.
 - b. Menunjukkan tindakan menentang orang tua, guru dan norma sosial.
 - c. Mempermudah penyaluran dan perbuatan seks
 - d. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional
 - e. Mencari dan menemukan arti hidup
 - f. Mengisi kekosongan dan kesepian hidup
 - g. Menghilangkan kegelisahan, frutasi dan kepepet hidup
 - h. Mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas

³⁵ *Ibid.*, halaman 37.

³⁶ *Ibid.*, halaman 38.

- i. Iseng-iseng saja dan rasa ingin tahu.
- j. Pendapat secara umum, terdapat faktor-faktor:
 - 1) Faktor Keluarga, tersesatnya seseorang kedalam pergaulan penyalahgunaan narkotika sering bersumber dari hubungan orang tuanya yang tidak harmonis (mungkin terjadi perceraian) atau diantara saudara-saudaranya, kurang mendapat perhatian akibat orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaan atau kesibukkan lainnya, sikap orang tua yang tidak konsisten dalam kehidupan sehari-hari, terlalu memanjakan anak-anaknya dengan memberikan materi/finansial yang berlebihan, selalu menekan terhadap segala aktivitas anak-anak sehingga mengganggu perkembangan jiwanya. Dari kondisi-kondisi yang demikian ini, membuat anak-anak merasa goncang jiwanya, tidak pernah merasa tenang dan aman dalam lingkungan kehidupan keluarganya, sehingga merasa frustrasi dan mencari jalannya sendiri berupa kesenangan atau hiburan yang bersifat semu diluar lingkungan keluarga, dari hal ini tidak tertutup kemungkinan akan terjerumus kedalam pergaulan hitam penggunaan dan penyalahgunaan narkotika. Para orang tua yang memberikan kebutuhan material/finansial berlebihan menganggap persoalan tanggung jawabnya terhadap pendidikan (jasmani dan rohani) dan perkembangan jiwa anak-anaknya sudah selesai. Padahal kebutuhan non material/non finansial seperti memberikan bimbingan mental, moral, etika, agama, adat, sopan santun, memberikan kasih sayang dan perhatian sewajarnya, memberikan rasa aman dan tenang, memberikan penghargaan sepantasnya, terutama pada masa pertumbuhan seorang anak, akan jauh lebih bermanfaat dan dapat menjadi benteng mental dan moral seorang anak dalam menghadapi dunia luar, terutama pengaruh penyalahgunaan dan penggunaan narkotika
 - 2) Faktor Lingkungan di luar keluarga, seperti :

Karena pergaulan sesama teman, seseorang anak yang mengalami frustrasi dilingkungan keluarga, kemungkinan besar akan mencari kesenangan atau hiburan-hiburan diluar lingkungan keluarga. Dalam mencari kesenangan dan hiburan ini, mulai suka membiaskan diri dengan pergaulan dengan sesama teman tanpa seleksi terlebih apakah teman-temannya itu orang baik atau teman yang jelek/buruk sifat maupun kehidupan keluarga temannya itu, karena kurangnya pengawasan dari pihak sekolah (Kepala Sekolah dan para Guru) tempat anak itu mengikuti pendidikan, terutama didalam pendidikan mental, moral, etika (sopan santun) dan kedisiplinan serta ketaatan mengikuti terhadap aturan-aturan sekolah, kepribadian yang kurang matang dan tidak adanya suatu pendirian yang tetap, akan menimbulkan seseorang mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, sebab dalam pribadi yang semacam ini, tidak dapat membedakan hal-hal yang bersifat positif dan negatif terhadap bujukan atau pengaruh-pengaruh yang berasal

dari luar diri si anak, krisis kejiwaan, hal ini dapat terjadi pada orang-orang yang kurang kreatif, pemalas, senang ikut-ikutan atau senang iseng. Keadaan yang demikian ini akan menimbulkan perbuatan yang negatif, sebab orang semacam ini tidak dapat memanfaatkan waktu yang terluang dengan kegiatan yang positif, faktor sosial, nilai-nilai dalam suatu masyarakat kadang-kadang menyebabkan seseorang akan merasa terbelengu. Untuk membebaskan diri dari belengu ini, anak akan mencari pelarian dengan cara-cara yang tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.³⁷

³⁷ *Ibid.*, halaman 40.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Menyebabkan Oknum Satpol Air Pengedar Sabu Hasil Tangkapan Di Tanjung Balai

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia, dengan dampak yang merusak tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi tatanan sosial secara luas. Upaya pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum terus menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama ketika kasus-kasus yang muncul melibatkan oknum dari institusi penegak hukum itu sendiri. Fenomena ini tidak hanya mencoreng citra institusi kepolisian tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas sistem pengawasan dan integritas dalam tubuh kepolisian.

Kasus yang menarik perhatian publik dan menjadi sorotan dalam konteks penegakan hukum narkotika adalah keterlibatan oknum anggota Satuan Polisi Perairan (Satpol Air) dalam peredaran sabu hasil tangkapan di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kasus ini menjadi cermin kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemberantasan narkoba, di mana oknum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum justru terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Peristiwa ini tidak hanya mengguncang kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tetapi juga memunculkan pertanyaan mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong seorang aparat penegak hukum untuk terlibat dalam kejahatan yang seharusnya ia berantas.

Untuk memahami lebih dalam tentang kasus tersebut dan mengungkap faktor-faktor yang melatarbelakanginya, penelitian ini berfokus pada studi yang dilakukan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Melalui wawancara mendalam dengan Aipda Johannes Roni Sembiring, seorang Penyidik Pembantu yang memiliki pengalaman dan wewenang dalam menangani kasus-kasus serupa, penelitian ini berupaya mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang berkontribusi pada keterlibatan oknum polisi dalam peredaran narkoba. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini tidak hanya penting untuk mengungkap akar permasalahan, tetapi juga crucial dalam merumuskan strategi pencegahan dan penanganan yang lebih efektif di masa depan.

1. Motif ekonomi.

Motif ekonomi menjadi faktor yang sangat dominan dalam mendorong oknum Satpol Air terlibat dalam pengedaran sabu hasil tangkapan di Tanjung Balai. Aipda Johannes Roni Sembiring, dalam wawancaranya, menekankan bahwa nilai jual narkoba, terutama sabu-sabu, yang sangat tinggi di pasaran gelap menjadi godaan yang sulit ditolak bagi oknum yang memiliki integritas rendah. "Harga jual sabu di pasaran gelap bisa mencapai jutaan rupiah per gramnya. Bayangkan jika mereka bisa mengambil dan menjual beberapa kilogram, keuntungannya bisa sangat fantastis".³⁸ Pernyataan ini mengindikasikan besarnya potensi keuntungan yang bisa diraih dari penjualan narkoba, yang jauh melampaui penghasilan resmi seorang anggota kepolisian.

³⁸ Wawancara dengan Aipda Johannes Roni Sembiring, selaku Penyidik Pembantu di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, pada tanggal 7 Agustus 2024.

Aipda Johanes menguraikan bahwa dalam beberapa kasus yang pernah ditanganinya, oknum yang terlibat sering kali termotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar dengan cepat. "Kami menemukan bahwa beberapa oknum ini terjatuh hutang yang besar, entah karena judi online, investasi bodong, atau gaya hidup yang tidak sesuai dengan penghasilan mereka. Mereka melihat narkoba sebagai jalan pintas untuk keluar dari masalah finansial".³⁹ Penjelasan ini menggambarkan bagaimana tekanan ekonomi personal dapat mendorong seorang aparat untuk mengambil jalan pintas ilegal.

Kondisi ini diperparah oleh adanya kesenjangan yang signifikan antara penghasilan resmi dan gaya hidup yang diinginkan oleh beberapa oknum aparat. Aipda Johanes menjelaskan:

Ada fenomena di mana beberapa anggota kepolisian, terutama yang masih muda, terpapar gaya hidup mewah melalui media sosial atau lingkungan pergaulan mereka. Mereka ingin memiliki mobil mewah, gadget terbaru, atau liburan ke luar negeri, yang jelas tidak sebanding dengan gaji mereka.⁴⁰

Tuntutan gaya hidup mewah ini menciptakan tekanan psikologis dan finansial yang membuat oknum rentan terhadap godaan untuk mencari penghasilan tambahan melalui cara-cara ilegal.

Aipda Johanes juga menyoroti adanya faktor eksternal yang turut berkontribusi pada menguatnya motif ekonomi ini.

Di daerah seperti Tanjung Balai, di mana peredaran narkoba cukup tinggi, oknum aparat sering kali melihat secara langsung bagaimana pelaku narkoba bisa hidup mewah. Ini menciptakan semacam iri hati

³⁹ Wawancara dengan Aipda Johanes Roni Sembiring, selaku Penyidik Pembantu di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, pada tanggal 7 Agustus 2024.

⁴⁰ *Ibid.*

dan pemikiran bahwa mereka juga bisa mendapatkan kekayaan dengan cara serupa.⁴¹

Pengamatan langsung terhadap gaya hidup mewah para pelaku narkoba ini semakin mempertegas kesenjangan ekonomi yang dirasakan oleh oknum aparat, mendorong mereka untuk tergoda masuk ke dalam jaringan peredaran narkoba. Aipda Johanes mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus, keterlibatan oknum dalam peredaran narkoba dimulai dari skala kecil, namun kemudian berkembang menjadi operasi yang lebih besar. "Awalnya mungkin hanya mengambil sedikit dari barang sitaan untuk dijual, tapi ketika mereka melihat betapa mudahnya mendapatkan uang, mereka mulai terlibat lebih dalam dan mengambil risiko yang lebih besar".⁴² Pola ini menunjukkan bagaimana motif ekonomi dapat berkembang dari sekadar mencari penghasilan tambahan menjadi keterlibatan penuh dalam jaringan narkoba demi keuntungan yang lebih besar

2. Lemahnya sistem pengawasan internal dalam penanganan barang bukti narkotika.

Lemahnya sistem pengawasan internal dalam penanganan barang bukti narkotika merupakan faktor krusial yang berkontribusi pada terjadinya penyelewengan oleh oknum Satpol Air di Tanjung Balai. Aipda Johanes Roni Sembiring, dalam penjelasannya, menekankan bahwa meskipun telah ada prosedur standar operasional (SOP) yang ketat dalam penanganan barang

⁴¹ Wawancara dengan Aipda Johanes Roni Sembiring, selaku Penyidik Pembantu di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, pada tanggal 7 Agustus 2024.

⁴² *Ibid.*

bukti, masih terdapat celah-celah yang dapat dieksploitasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kami memang sudah memiliki sistem pencatatan dan pengawasan barang bukti yang cukup ketat, termasuk penimbangan ulang dan penyimpanan di ruang khusus. Namun, dalam praktiknya, masih ada celah di lapangan, terutama saat proses penangkapan dan pengangkutan barang bukti ke kantor.⁴³

Penjelasan ini mengindikasikan bahwa meskipun prosedur formal telah ditetapkan, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan.

Aipda Johannes menguraikan beberapa titik rawan dalam proses penanganan barang bukti yang sering dimanfaatkan oleh oknum.

Salah satu celah utama adalah pada saat penangkapan di lokasi. Seringkali, proses penghitungan dan pencatatan awal dilakukan dalam situasi yang tidak ideal, misalnya di tempat gelap atau terpencil. Ini membuka peluang bagi oknum untuk menyembunyikan sebagian barang bukti sebelum pencatatan resmi.⁴⁴

Situasi ini menunjukkan bahwa kondisi lapangan yang tidak terkontrol dapat menjadi faktor yang memfasilitasi tindakan penyelewengan.

Aipda Johannes juga menyoroti masalah dalam proses pengangkutan barang bukti dari lokasi penangkapan ke kantor. "Selama perjalanan, terutama jika jaraknya jauh, ada kemungkinan oknum melakukan manipulasi terhadap barang bukti. Misalnya, mengganti sebagian isi paket narkoba dengan bahan lain yang mirip".⁴⁵ Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam pengawasan selama proses transportasi barang bukti.

⁴³ Wawancara dengan Aipda Johannes Roni Sembiring, selaku Penyidik Pembantu di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, pada tanggal 7 Agustus 2024.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

Aipda Johanes menjelaskan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi juga berkontribusi pada lemahnya pengawasan.

Idealnya, setiap proses penanganan barang bukti harus diawasi oleh tim independen dan didokumentasikan dengan video. Namun, karena keterbatasan personel dan peralatan, ini tidak selalu bisa dilakukan, terutama dalam operasi mendadak atau di daerah terpencil.⁴⁶

Kekurangan ini menciptakan celah bagi oknum untuk melakukan tindakan ilegal tanpa terdeteksi. Lebih jauh lagi, Aipda Johanes mengungkapkan adanya tantangan dalam sistem rotasi dan penugasan personel. "Rotasi personel yang terlalu lama di satu unit, terutama yang berkaitan dengan penanganan narkoba, bisa menciptakan peluang bagi oknum untuk membangun jaringan dan merencanakan tindakan ilegal".⁴⁷ Ini menunjukkan bahwa kebijakan internal terkait penempatan dan rotasi personel juga perlu ditinjau ulang untuk meminimalkan risiko penyelewengan.

3. Lingkungan kerja dan pengaruh jaringan kriminal di Tanjung Balai.

Faktor ketiga yang berperan signifikan dalam kasus keterlibatan oknum Satpol Air dalam pengedaran sabu hasil tangkapan di Tanjung Balai berkaitan erat dengan lingkungan kerja dan pengaruh jaringan kriminal di daerah tersebut. Tanjung Balai, yang dikenal sebagai salah satu daerah rawan peredaran narkoba di Sumatera Utara, menciptakan kondisi unik yang mempengaruhi dinamika interaksi antara aparat penegak hukum dan pelaku kejahatan narkoba.

⁴⁶ Wawancara dengan Aipda Johanes Roni Sembiring, selaku Penyidik Pembantu di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, pada tanggal 7 Agustus 2024.

⁴⁷ *Ibid.*

Aipda Johanes Roni Sembiring, dalam wawancaranya, menekankan kompleksitas situasi ini.

Di daerah seperti Tanjung Balai, interaksi antara aparat dan jaringan narkoba sangat intens. Jika tidak memiliki mental dan integritas yang kuat, seorang aparat bisa tergoda untuk 'bermain dua kaki' – di satu sisi sebagai penegak hukum, di sisi lain terlibat dalam bisnis ilegal ini.⁴⁸

Pernyataan ini menggarisbawahi tantangan besar yang dihadapi aparat dalam menjaga integritas mereka di tengah paparan konstan terhadap aktivitas ilegal. Lebih lanjut, Aipda Johanes menguraikan bagaimana karakteristik geografis Tanjung Balai turut berkontribusi pada situasi ini.

Tanjung Balai adalah kota pelabuhan dengan banyak jalur masuk tidak resmi. Ini membuat peredaran narkoba sulit dikendalikan sepenuhnya. Aparat yang bertugas di sini sering kali harus berhadapan langsung dengan jaringan narkoba yang sangat terorganisir dan memiliki sumber daya besar.⁴⁹

Kondisi ini menciptakan lingkungan di mana batas antara penegak hukum dan pelaku kejahatan bisa menjadi kabur, terutama bagi oknum yang rentan terhadap godaan.

Aipda Johanes juga menyoroti fenomena 'normalisasi' yang terjadi akibat paparan terus-menerus terhadap aktivitas ilegal. "Ada risiko bahwa setelah berinteraksi lama dengan dunia narkoba, beberapa oknum mulai menganggap aktivitas ilegal ini sebagai sesuatu yang 'normal'. Mereka mungkin mulai berpikir bahwa 'mengambil sedikit' dari barang sitaan bukanlah masalah besar".⁵⁰ Fenomena ini menunjukkan bagaimana

⁴⁸ Wawancara dengan Aipda Johanes Roni Sembiring, selaku Penyidik Pembantu di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, pada tanggal 7 Agustus 2024.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

lingkungan kerja dapat secara perlahan mengikis standar etika dan profesionalisme aparat.

Aipda Johannes mengungkapkan adanya tekanan dan godaan dari jaringan narkoba yang secara aktif berusaha merekrut atau mempengaruhi aparat.

Sindikatan narkoba sering kali memiliki strategi khusus untuk 'merangkul' aparat. Mereka mungkin mulai dengan tawaran-tawaran kecil, seperti informasi atau uang dalam jumlah kecil, yang kemudian berkembang menjadi keterlibatan yang lebih dalam.⁵¹

Taktik ini memanfaatkan kerentanan aparat dan secara bertahap menarik mereka ke dalam jaringan kriminal. Lebih jauh lagi, Aipda Johannes menekankan bahwa lingkungan sosial di luar pekerjaan juga berperan penting.

Di kota kecil seperti Tanjung Balai, batas antara kehidupan profesional dan pribadi sering kali kabur. Aparat mungkin memiliki tetangga, teman, atau bahkan kerabat yang terlibat dalam jaringan narkoba. Ini menciptakan dilema moral dan tekanan sosial yang kompleks.⁵²

Situasi ini menggambarkan bagaimana faktor lingkungan dapat mempengaruhi keputusan dan perilaku aparat bahkan di luar jam kerja.

4. Kurangnya pembinaan mental dan spiritual yang berkelanjutan bagi anggota kepolisian.

Kurangnya pembinaan mental dan spiritual yang berkelanjutan bagi anggota kepolisian merupakan faktor signifikan yang berkontribusi pada keterlibatan oknum Satpol Air dalam pengedaran sabu hasil tangkapan di Tanjung Balai. Aipda Johannes Roni Sembiring, dalam wawancaranya, menekankan pentingnya aspek ini dalam membentengi integritas aparat

⁵¹ Wawancara dengan Aipda Johannes Roni Sembiring, selaku Penyidik Pembantu di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, pada tanggal 7 Agustus 2024.

⁵² *Ibid.*

penegak hukum. "Kami menyadari bahwa pembinaan mental dan spiritual sangat krusial untuk membentengi anggota dari godaan tindak pidana narkoba. Namun, harus diakui bahwa program yang ada saat ini belum cukup intensif dan mendalam untuk menghadapi tantangan di lapangan".⁵³ Pernyataan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebutuhan pembinaan yang ideal dengan realitas program yang saat ini diimplementasikan.

Aipda Johannes menguraikan bahwa program pembinaan yang ada cenderung bersifat formalitas dan kurang menyentuh aspek praktis yang dihadapi aparat di lapangan.

Seringkali, pembinaan yang diberikan lebih berfokus pada aspek teoritis dan kurang memberikan tools konkret untuk menghadapi godaan dan tekanan di dunia nyata. Misalnya, bagaimana mengelola stress, tekanan finansial, atau godaan dari lingkungan kriminal.⁵⁴

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan relevan dalam pembinaan mental dan spiritual. Aipda Johannes juga menyoroti kurangnya kontinuitas dalam program pembinaan. "Program pembinaan yang ada sering kali bersifat sporadis atau hanya dilakukan dalam interval waktu yang panjang. Padahal, untuk efektif, pembinaan mental dan spiritual seharusnya dilakukan secara reguler dan berkelanjutan".⁵⁵ Ketidakkonsistenan ini dapat mengakibatkan lemahnya dampak jangka panjang dari program pembinaan terhadap integritas anggota kepolisian.

Aipda Johannes menggarisbawahi pentingnya personalisasi dalam pembinaan mental dan spiritual. "Setiap anggota kepolisian memiliki latar

⁵³ Wawancara dengan Aipda Johannes Roni Sembiring, selaku Penyidik Pembantu di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, pada tanggal 7 Agustus 2024.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

belakang, pengalaman, dan tantangan yang berbeda. Program pembinaan yang bersifat *'one-size-fits-all'* mungkin tidak efektif untuk semua orang. Kita perlu pendekatan yang lebih personal dan *targetted*".⁵⁶ Ini menunjukkan perlunya pengembangan program pembinaan yang dapat mengakomodasi kebutuhan individu anggota kepolisian.

Aipda Johanes menekankan pentingnya integrasi pembinaan mental dan spiritual dengan aspek pengembangan karir. "Seharusnya ada korelasi yang jelas antara integritas personal dengan peluang karir. Anggota yang konsisten menunjukkan integritas tinggi seharusnya mendapat reward dan pengakuan dalam jalur karirnya".⁵⁷ Pendekatan ini dapat memberikan insentif tambahan bagi anggota kepolisian untuk menjaga integritas mereka.

Aipda Johanes juga menyoroti kurangnya keterlibatan pemimpin senior dalam proses pembinaan.

Pembinaan mental dan spiritual seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab divisi tertentu, tetapi harus melibatkan contoh dan partisipasi aktif dari pemimpin senior. Ini akan memberikan pesan kuat tentang pentingnya integritas dalam organisasi.⁵⁸

Keterlibatan aktif pemimpin senior dapat memperkuat kredibilitas dan dampak program pembinaan.

5. Adanya oknum yang memiliki kecanduan narkoba.

Faktor adanya oknum yang memiliki kecanduan narkoba merupakan aspek yang sangat krusial dalam memahami keterlibatan aparat kepolisian, khususnya anggota Satpol Air, dalam peredaran narkoba di Tanjung Balai.

⁵⁶ Wawancara dengan Aipda Johanes Roni Sembiring, selaku Penyidik Pembantu di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, pada tanggal 7 Agustus 2024.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

Aipda Johannes Roni Sembiring, dalam penjelasannya yang mendalam, mengungkapkan kompleksitas permasalahan ini dan implikasinya terhadap integritas institusi kepolisian. "Ada oknum yang awalnya hanya mencoba-coba, namun kemudian menjadi pecandu. Untuk memenuhi kebutuhan mereka akan narkoba, mereka akhirnya terlibat dalam jaringan peredarannya".⁵⁹ Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kecanduan narkoba di kalangan aparat bukan hanya masalah kesehatan personal, tetapi juga dapat berkembang menjadi ancaman serius terhadap penegakan hukum dan keamanan publik.

Aipda Johannes menguraikan pola umum yang sering ditemui dalam kasus-kasus keterlibatan aparat pecandu narkoba.

Biasanya dimulai dari rasa penasaran atau tekanan dari lingkungan. Mereka mungkin awalnya hanya ingin tahu efek narkoba yang sering mereka sita. Atau mungkin ada tekanan dari rekan atau informan untuk 'mencoba' agar dianggap dapat dipercaya. Tanpa disadari, mereka terjerumus ke dalam kecanduan.⁶⁰

Pola ini menunjukkan betapa tipisnya batas antara tugas penegakan hukum dan potensi menjadi korban narkoba itu sendiri. Aipda Johannes juga menyoroti bagaimana kecanduan dapat mempengaruhi kinerja dan integritas aparat.

Seorang aparat yang kecanduan narkoba akan menghadapi konflik kepentingan yang besar. Di satu sisi, mereka harus menegakkan hukum, di sisi lain mereka memiliki kebutuhan pribadi akan narkoba. Ini sering kali mengarah pada perilaku koruptif, seperti mengambil sebagian barang bukti untuk konsumsi pribadi atau bahkan menjualnya untuk membeli narkoba.⁶¹

⁵⁹ Wawancara dengan Aipda Johannes Roni Sembiring, selaku Penyidik Pembantu di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, pada tanggal 7 Agustus 2024.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

Situasi ini menggambarkan bagaimana kecanduan dapat mengikis integritas dan profesionalisme aparat secara signifikan. Lebih jauh lagi, Aipda Johannes menekankan bahwa masalah kecanduan di kalangan aparat sering kali sulit terdeteksi karena adanya "*code of silence*" atau budaya untuk saling melindungi sesama anggota. "Ada kecenderungan untuk menutupi masalah kecanduan rekan kerja, baik karena rasa solidaritas yang salah arah atau ketakutan akan dampak negatif terhadap institusi jika masalah ini terungkap".⁶² Fenomena ini menciptakan tantangan tambahan dalam upaya deteksi dini dan penanganan kasus kecanduan di kalangan aparat.

Aipda Johannes juga menggarisbawahi pentingnya program rehabilitasi yang efektif dan sistem dukungan bagi aparat yang mengalami kecanduan. "Kita perlu mengubah paradigma dari pendekatan punitif semata menjadi pendekatan yang lebih komprehensif, yang melibatkan rehabilitasi dan dukungan psikologis. Aparat yang mengakui masalah kecanduan mereka dan berusaha untuk pulih seharusnya diberikan kesempatan dan dukungan, bukan hanya hukuman".⁶³ Pendekatan ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kejujuran dan pemulihan.

B. Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Oknum Satpol Air Pengedar Sabu Hasil Tangkapan Di Tanjung Balai

Peraturan perundang-undangan yang memuat tindak pidana diluar KUHP berbeda dengan KUHP, dalam rumusannya selain mengatur segi-segi hukum

⁶² Wawancara dengan Aipda Johannes Roni Sembiring, selaku Penyidik Pembantu di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, pada tanggal 7 Agustus 2024.

⁶³ *Ibid.*

materil (perumusan tindak pidana dan macam-macam pidana) kadang juga mengatur secara khusus tentang segi-segi hukum pada formil yaitu: bagaimana cara melaksanakan hukum pidana materil yaitu Penyelidikan, penuntutan, mengadili perkara dan lain-lain tapi sebagian besar masih mengacu pada KUHP. Adanya ketentuan mengenai pidana Khusus diluar KUHP merupakan perluasan secara kuantitatif mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Prosedur pemeriksaan oknum kepolisian yang menyalahgunakan narkoba, yaitu sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum, hal ini menunjukkan bahwa anggota polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Meskipun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan peraturan disiplin dan kode etik profesi. peraturan disiplin Polri diatur dalam PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan kode etik kepolisian diatur dalam Perkap Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Oknum polisi yang menyalahgunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik, oleh karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 jo. Pasal 7 huruf f Perkap Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi.

Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan sesuai Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 jo. Pasal 110 ayat (2) Perkap Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu, oknum polisi yang menyalahgunakan narkoba tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Asas praduga tidak bersalah sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba untuk diri pribadi diatur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Proses hukum apabila aparat kepolisian melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yaitu Oknum polisi disangkakan menggunakan narkoba dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁶⁴

1. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 110 ayat (2) Perkap Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia), oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkoba tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

⁶⁴ Wisnu Jati Dewangga, Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Boyolali), *Jurisprudence*, Vol. 4 No. 2, September 2014, hlm. 70.

2. Oknum polisi disangkakan menggunakan narkoba dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Guna tercapainya keadilan hukum dalam setiap pelanggaran kode etik profesi polisi dilaksanakan secara objektif dan menjunjung tinggi keadilan serta memperhatikan jasa anggota polisi yang melanggar kode etik profesi Polri dan berapa banyak keterlibatannya dalam masalah hukum yang menjeratnya. Pasal 1 angka 2 Perkap Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berhak melakukan penegakan kode etik Polri adalah Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KKEP adalah komisi yang dibentuk di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penegakan KEPP

Proses hukum apabila aparat kepolisian melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh aparat kepolisian, khususnya anggota Satpol Air, sebagai berikut:

- a. Tahap penyidikan

Proses penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam

hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Penyidikan terhadap anggota Polri memperhatikan tempat kejadian perkara (TKP), kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana di wilayah hukumnya disidik oleh kesatuan yang lebih atas dari kesatuan oknum polisi bertugas.

Proses hukum terhadap aparat kepolisian, khususnya anggota Satpol Air, yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dimulai dengan tahap penyidikan. Tahap ini merupakan langkah krusial dalam mengungkap fakta dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk memproses kasus tersebut. Aipda Johannes Roni Sembiring, Penyidik Pembantu pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, memberikan penjelasan mendetail mengenai proses penyidikan dalam kasus-kasus seperti ini. "Penyidikan terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan standar yang sangat ketat dan penuh kehati-hatian".⁶⁵ Ia menjelaskan bahwa proses ini dimulai segera setelah adanya laporan atau temuan mengenai keterlibatan oknum dalam aktivitas narkoba. "Kami memiliki unit khusus yang menangani kasus-kasus internal, untuk memastikan objektivitas dan menghindari konflik kepentingan".⁶⁶

Proses penyidikan dalam kasus ini dimulai dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP / A / 154 / V / 2021 / SPKT SATPOLAIRUD / POLRES TANJUNG BALAI / POLDA SUMUT, tertanggal 19 Mei 2021. Laporan ini menjadi dasar awal dilakukannya penyidikan, dengan barang bukti awal berupa Narkoba jenis sabu seberat 57 (lima puluh tujuh) Kg. Aipda Johannes

⁶⁵ Wawancara dengan Aipda Johannes Roni Sembiring, selaku Penyidik Pembantu di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, pada tanggal 7 Agustus 2024.

⁶⁶ *Ibid.*

menjelaskan, "Temuan awal dengan jumlah narkoba yang sangat besar ini langsung memicu investigasi mendalam, terutama karena adanya indikasi keterlibatan oknum kepolisian".⁶⁷

Penyidikan berkembang dan menghasilkan Laporan Polisi baru, yaitu Nomor: LP/ A / 934 / V / 2021 / Ditresnarkoba / Polda Sumut, tertanggal 30 Mei 2021. "Perkembangan ini menunjukkan bahwa dalam waktu kurang dari dua minggu, tim penyidik berhasil mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk keterlibatan beberapa oknum kepolisian".⁶⁸

Tim investigasi dalam proses penyidikan mengidentifikasi beberapa tersangka dengan peran berbeda-beda:

- 1) BRIPKA TUHARNO dan PHL HENDRA, keduanya ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan pelanggaran Pasal 114 Ayat (2) Subs Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) BRIPKA AGUS RAMADHAN TANJUNG, dengan dugaan pelanggaran yang sama namun dengan tambahan Pasal 137 UU RI No. 35 Tahun 2009.
- 3) BHARAKA LEONARDO ARITONANG, dengan dugaan pelanggaran Pasal 114 Ayat (2) Subs Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009.⁶⁹

Penetapan pasal yang berbeda-beda ini menunjukkan bahwa tim penyidik melakukan analisis mendalam terhadap peran dan tingkat keterlibatan masing-masing tersangka. Aipda Johanes menambahkan, "Khusus untuk kasus BRIPKA AGUS RAMADHAN TANJUNG, penambahan Pasal 137 mengindikasikan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang atau jabatan

⁶⁷ Wawancara dengan Aipda Johanes Roni Sembiring, selaku Penyidik Pembantu di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, pada tanggal 7 Agustus 2024.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

dalam tindak pidana narkoba ini. Ini menjadi fokus khusus dalam proses penyidikan kami".⁷⁰

Proses penyidikan juga melibatkan penyelidikan terhadap jaringan yang lebih luas, termasuk SAWALUDDIN dan FRANGKY MANIK, yang disebutkan dalam laporan polisi. "Kami harus menyelidiki sejauh mana keterlibatan setiap individu dan bagaimana mereka terhubung dalam jaringan ini".⁷¹

b. Tahap penyelidikan

Tahap penyelidikan merupakan langkah awal yang krusial dalam proses penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan oknum Satpol Air di Tanjung Balai. Berdasarkan informasi dari Aipda Johannes Roni Sembiring, Penyidik Pembantu pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, tahap penyelidikan dalam kasus ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan menyeluruh.

Penyelidikan dimulai setelah adanya informasi awal terkait dugaan keterlibatan oknum Satpol Air dalam peredaran narkoba. "Kami menerima laporan intelijen tentang adanya aktivitas mencurigakan di lingkungan Satpol Air Tanjung Balai. Informasi ini menjadi dasar untuk memulai penyelidikan lebih lanjut".⁷²

Langkah pertama dalam tahap penyelidikan adalah pengumpulan informasi dan analisis intelijen. Tim penyidik melakukan pemantauan

⁷⁰ Wawancara dengan Aipda Johannes Roni Sembiring, selaku Penyidik Pembantu di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, pada tanggal 7 Agustus 2024.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid*

terhadap aktivitas-aktivitas yang diduga terkait dengan peredaran narkoba. "Kami melakukan *surveillance* terhadap beberapa oknum yang dicurigai, termasuk memantau pergerakan dan komunikasi mereka".⁷³ Selanjutnya, tim penyelidik juga melakukan wawancara tertutup dengan beberapa informan dan sumber yang dipercaya. "Kami menggali informasi dari berbagai sumber, termasuk dari dalam lingkungan Satpol Air sendiri, namun dengan sangat hati-hati untuk menjaga kerahasiaan penyelidikan".⁷⁴ Dalam proses penyelidikan, tim juga melakukan analisis terhadap pola operasi penangkapan narkoba yang dilakukan oleh Satpol Air Tanjung Balai. "Kami memeriksa catatan operasi, laporan penangkapan, dan prosedur penanganan barang bukti untuk mencari indikasi adanya penyimpangan".⁷⁵

Tahap penyelidikan ini juga melibatkan koordinasi dengan unit-unit lain dalam kepolisian, termasuk Divisi Propam (Profesi dan Pengamanan) untuk memastikan integritas proses penyelidikan. "Mengingat sensitivitas kasus yang melibatkan oknum kepolisian, kami memastikan bahwa setiap langkah penyelidikan dilakukan sesuai prosedur dan dengan pengawasan ketat".⁷⁶

Penyelidikan mencapai titik krusial ketika tim menemukan bukti kuat yang mengarah pada keterlibatan beberapa oknum Satpol Air dalam jaringan peredaran narkoba. "Temuan ini menjadi dasar bagi kami untuk

⁷³ Wawancara dengan Aipda Johaness Roni Sembiring, selaku Penyelidik Pembantu di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, pada tanggal 7 Agustus 2024.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan formal".⁷⁷ Hasil dari tahap penyelidikan ini kemudian dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor: LP / A / 154 / V / 2021 / SPKT SATPOLAIRUD / POLRES TANJUNG BALAI / POLDA SUMUT, tertanggal 19 Mei 2021, yang mencatat penemuan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu seberat 57 (lima puluh tujuh) Kg.

c. Tahap peradilan umum

Tahap peradilan umum merupakan fase krusial dalam proses penegakan hukum terhadap oknum Satpol Air yang terlibat dalam pengedaran sabu hasil tangkapan di Tanjung Balai. Kasus ini melalui beberapa tingkat peradilan, mulai dari Pengadilan Negeri hingga ke Mahkamah Agung.

Proses peradilan dimulai di Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Terdakwa Agus Ramadhan Tanjung diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

- 1) Dakwaan Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
- 2) Dakwaan Subsidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan dalam persidangan mengajukan tuntutan pada tanggal 19 Januari 2022. Tuntutan tersebut meminta majelis hakim untuk:

- 1) Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum

⁷⁷ Wawancara dengan Aipda Johannes Roni Sembiring, selaku Penyidik Pembantu di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, pada tanggal 7 Agustus 2024.

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram."

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara Seumur Hidup.

Pengadilan Negeri Tanjung Balai kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Tjb pada tanggal 17 Februari 2022. Putusan ini menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Selanjutnya, kasus ini naik ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi Medan. Pengadilan Tinggi mengeluarkan Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PT MDN pada tanggal 27 April 2022, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai.

Akhirnya, kasus ini mencapai tahap kasasi di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, melalui Putusan Nomor 6290 K/Pid.Sus/2022, memutuskan untuk menolak permohonan kasasi Terdakwa. Namun, Mahkamah Agung melakukan perbaikan terhadap putusan sebelumnya dengan menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

d. Tahap peradilan kode etik

Aipda Johannes menjelaskan, "Setiap anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk narkotika, akan menghadapi dua proses hukum: peradilan umum dan sidang kode etik profesi".⁷⁸ Sidang Komisi Kode Etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat dilaksanakan

⁷⁸ Wawancara dengan Aipda Johannes Roni Sembiring, selaku Penyidik Pembantu di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, pada tanggal 7 Agustus 2024.

apabila telah ada putusan dari pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena apabila sidang Komisi Kode Etik dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang di pengadilan umum, maka putusan dari sidang Komisi Kode Etik akan menjadi cacat.

Pasal 1 ayat (5) Perkap Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa sidang KKEP adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Anggota Polri. Dan Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat KKEP adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan.

Penegakan KEPP dilaksanakan oleh Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi, KKEP, Komisi Banding, pengembalian fungsi hukum Polri, SDM Polri, dan Propam Polri bidang rehabilitasi personel. Apabila yang melanggar KEPP adalah pangkat ipda sampai dengan Kombes maka yang melaksanakan penegakan KEPP adalah Subbidwaprof, sedangkan apabila yang melanggar KEPP adalah bintara maka yang melaksanakan penegakan KEPP adalah Ansum (Atasan Yang Berhak Menghukum) di tempat bertugasnya masing-masing. Dalam kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, Kepolisian RI mempunyai aturan kode etik yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar oleh setiap anggotanya. Terhadap setiap pelanggaran kode etik belum tentu merupakan Tindak Pidana.

Penanganan untuk setiap pelanggaran tersebut berbeda. Apabila kasus yang terjadi terkait hanya pelanggaran kode etik, maka menurut Perkap Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri. Pemeriksaan dalam Sidang Kode Etik adalah sebagai upaya untuk membuktikan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, yang didasari oleh proses putusan sidang yang cermat dan dilakukan secara adil dengan memberikan hak kepada terperiksa untuk menyampaikan pembelaan secukupnya atas tuduhan telah melanggar kode etik.

Penyelesaian dalam kasus pelanggaran kode etiknya sendiri dilakukan dalam sidang Disiplin berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol Kep/44/IX/2004 tentang tata cara sidang disiplin bagi anggota kepolisian RI. Jika terjadi tindak pelanggaran kode etik yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana maka yang dilaksanakan terlebih dahulu sidang pelanggaran kode etik. Hal tersebut dikarenakan ada *dead line* atau batas waktu pelaksanaan sidang disiplin tersebut yakni maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah Atasan yang berhak menghukum (Ankum) menerima berkas pemeriksaan seperti diatur dalam Pasal 19 Keputusan Kapolri No. Pol Kep/44/IX/2004 yang berbunyi:

- 1) Sidang disiplin dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Ankum menerima berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan (DPP) pelanggaran disiplin dari Provos atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum.
- 2) Apabila Ankum dalam waktu 30 hari tidak melakukan sidang disiplin maka harus segera melaporkan kepada Atasan Ankum beserta alasannya.

- 3) Dalam hal Ankum tidak melakukan sidang disiplin terhadap anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka atasan Ankum berwenang mengambil alih untuk melaksanakan sidang disiplin.

Mengenai siapa yang memeriksa jika terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri adalah apa yang disebut Ankum. Pengertian Ankum diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 yang berbunyi : Atasan yang berhak menghukum, selanjutnya disingkat Ankum, adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Sedangkan Ankum sendiri mempunyai atasan yang disebut Atasan Ankum yang mempunyai kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin bagi para pelanggar yang merupakan hasil diputusan dalam sidang disiplin.

Sidang Disiplin Polri merupakan representasi masyarakat mengenai profesi Polri dalam rangka pemuliaan profesi kepolisian dari perbuatan tercela yang dilakukan oleh anggota Polri. Pemeriksaan dalam Sidang Disiplin adalah sebagai upaya untuk membuktikan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, yang didasari oleh proses putusan sidang yang cermat sehingga tidak menjadi sarana untuk melakukan persaingan tidak sehat antar anggota.

Tugas dan wewenang KKEP adalah memproses dan memutus pelanggaran:⁷⁹

- 1) Pasal 38 sampai dengan Pasal 60 Perkap Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Aiptu Agus Suryono, selaku Baur Gakkum Sipropam Polres Labuhanbatu, tanggal 20 Mei 2022.

- 2) Pelanggaran Pasal 12, 13, 14 PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri
- 3) Pelanggaran Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin.

Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, bahkan ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan; *in cauda venenum* (secara bahasa berarti diujung terdapat racun), artinya diujung suatu kaidah hukum terdapat sanksi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi.⁸⁰

Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara.⁸¹ Menurut Philipus M. Hadjon, penerapan sanksi secara bersama-sama antara hukum administrasi dengan hukum lainnya dapat terjadi, yakni kumulasi internal dan kumulasi eksternal. Kumulasi eksternal merupakan penerapan sanksi administrasi secara bersama-sama dengan sanksi lain, seperti sanksi pidana dan sanksi perdata.⁸²

Pelanggaran kode etik kepolisian, terdapat sanksi administrasi berupa:

- 1) Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
- 2) Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan
- 3) Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya satu minggu dan paling lama satu bulan

⁸⁰ Ridwan HR. 2017. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press Indonesia, halaman 244.

⁸¹ *Ibid.*, halaman 245.

⁸² *Ibid.*, halaman 247.

- 4) Dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya satu tahun
- 5) Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya satu tahun
- 6) Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya satu tahun dan/atau
- 7) PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) sebagai anggota Polri.

Pedoman pelaksanaan penerapan sanksi administrasi terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana adalah dengan mengikuti terlebih dahulu peradilan umum, apabila sudah diputus secara ingkrah atau tetap maka kemudian dilaksanakan sidang kode etik oleh Subbidwabprof Bid Propam.

Tahapan persidangan Kode Etik sebagai penanganan terhadap Terduga Pelanggar melalui beberapa proses yakni:⁸³

- 1) Pembacaan Persangkaan
- 2) Menghadirkan Tersangka, saksi, saksi ahli, dan alat bukti.
- 3) Pembacaan Tuntutan
- 4) Pembacaan Putusan

Setelah pembacaan putusan, disitulah terdapat sanksi administrasi yang dijatuhkan kepada Pelanggar, khusus dari anggota polisi yang melakukan Tindak Pidana Narkotika maka dijatuhkan sanksi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat), karena mengacu pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 seorang anggota Polri diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Polri jika dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas

⁸³ Hasil wawancara dengan Aiptu Agus Suryono, selaku Baur Gakkum Sipropam Polres Labuhanbatu, tanggal 20 Mei 2022.

Polri. Pasal 96 ayat (1) Perkap Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan: Putusan Sidang KKEP dengan sanksi administratif dilaksanakan oleh pelanggar setelah diterbitkan keputusan sesuai jenis sanksi yang diputuskan dalam Sidang KKEP.

Pasal 100 ayat (3) Perkap Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan Penjatuhan sanksi KEPP gugur karena Terduga Pelanggar meninggal dunia. Upaya hukum bagi Pelanggar yang tidak terima dengan putusan yang dijatuhkan kepadanya yakni bisa mengajukan banding kepada Kapolda melalui Sekretariat, namun harus dipertimbangkan dahulu apakah yang menjadi masalah Pelanggar mengajukan banding. Dan apabila Pelanggar merasa tidak puas juga, ia bisa ajukan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).

Aipda Johannes menekankan bahwa proses peradilan kode etik ini penting untuk menjaga integritas institusi kepolisian. "Proses ini mengirimkan pesan tegas bahwa tidak ada toleransi untuk anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana narkoba".⁸⁴

e. Pemberhentian tidak dengan hormat.

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) merupakan sanksi terberat dalam sistem disiplin dan kode etik kepolisian. Dalam kasus oknum Satpol Air yang terlibat dalam pengedaran sabu hasil tangkapan di Tanjung

⁸⁴ Wawancara dengan Aipda Johannes Roni Sembiring, selaku Penyidik Pembantu di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, pada tanggal 7 Agustus 2024.

Balai, proses PTDH menjadi langkah penting dalam penegakan hukum internal kepolisian. Berdasarkan wawancara dengan Aipda Johannes Roni Sembiring, berikut adalah elaborasi mengenai proses PTDH: "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat adalah konsekuensi terakhir bagi anggota kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran berat, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba".⁸⁵

Proses PTDH umumnya mengikuti tahapan berikut:

- 1) Rekomendasi dari Komisi Kode Etik
Setelah sidang kode etik selesai dan terbukti bahwa oknum tersebut melakukan pelanggaran berat, Komisi Kode Etik akan merekomendasikan PTDH.
- 2) Pertimbangan Pimpinan
Rekomendasi ini kemudian diajukan ke pimpinan yang berwenang. Untuk kasus di tingkat Polda, rekomendasi akan ditinjau oleh Kapolda sebelum diajukan ke tingkat nasional.
- 3) Keputusan Kapolri
Keputusan final untuk PTDH ada di tangan Kapolri. Ini menunjukkan betapa seriusnya proses ini.
- 4) Pelaksanaan PTDH
Setelah keputusan Kapolri turun, proses administratif PTDH akan dilaksanakan. Ini meliputi pencabutan atribut kepolisian, penghentian gaji dan tunjangan, serta penghapusan dari daftar anggota kepolisian aktif.

Aipda Johannes menekankan bahwa PTDH memiliki dampak serius bagi individu yang bersangkutan. "Selain kehilangan pekerjaan dan hak-hak sebagai anggota kepolisian, mereka juga kehilangan pensiun dan menghadapi stigma social".⁸⁶ Dalam konteks kasus Satpol Air di Tanjung Balai, Aipda Johannes menambahkan, "PTDH menjadi pesan tegas bahwa keterlibatan dalam narkoba, apalagi penyalahgunaan wewenang untuk mengedarkan hasil

⁸⁵ Wawancara dengan Aipda Johannes Roni Sembiring, selaku Penyidik Pembantu di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, pada tanggal 7 Agustus 2024.

⁸⁶ *Ibid.*

tangkapan, adalah pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi dalam institusi kepolisian”.⁸⁷ Proses PTDH ini berjalan paralel dengan proses hukum pidana. Meskipun seseorang sudah di-PTDH, mereka tetap harus menjalani proses hukum pidana sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

C. Kendala Dan Upaya Hukum Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Terhadap Oknum Satpol Air Pengedar Sabu Hasil Tangkapan Di Tanjung Balai

Penegakan hukum terhadap oknum Satpol Air yang terlibat dalam pengedaran sabu hasil tangkapan di Tanjung Balai merupakan kasus yang kompleks dan penuh tantangan. Kasus ini tidak hanya menguji integritas institusi kepolisian, tetapi juga menghadirkan serangkaian kendala yang memerlukan pendekatan khusus dalam penanganannya. Sebagai bagian dari upaya memberantas peredaran narkoba, penindakan terhadap oknum aparat yang terlibat menjadi prioritas utama untuk menjaga kepercayaan publik dan menegakkan supremasi hukum.

Pihak kepolisian dalam persidangan khususnya Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, dihadapkan pada berbagai hambatan yang muncul dari berbagai aspek. Mulai dari dinamika internal institusi hingga kompleksitas jaringan narkoba yang melibatkan aparat, setiap tahapan penegakan hukum menghadirkan tantangannya sendiri. Kendala-kendala ini tidak hanya bersifat

⁸⁷ Wawancara dengan Aipda Johannes Roni Sembiring, selaku Penyidik Pembantu di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, pada tanggal 7 Agustus 2024.

teknis, tetapi juga melibatkan faktor-faktor psikologis, sosial, dan struktural yang saling terkait.

Secara mendalam tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kasus ini, penelitian ini melakukan wawancara mendalam dengan Aipda Johannes Roni Sembiring, Penyidik Pembantu pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Sebagai penyidik yang terlibat langsung dalam penanganan kasus-kasus serupa, Aipda Johannes memberikan perspektif yang berharga mengenai tantangan-tantangan nyata yang dihadapi di lapangan.

Pemahaman mendalam terhadap kendala-kendala ini menjadi langkah awal yang krusial dalam mengoptimalkan proses penegakan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Johannes Roni Sembiring, teridentifikasi beberapa kendala utama yang dihadapi dalam menangani kasus oknum Satpol Air pengedar sabu hasil tangkapan di Tanjung Balai. Kendala-kendala ini mencerminkan kompleksitas permasalahan yang melibatkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga dinamika sosial dan institusional dalam penegakan hukum narkoba.

1. Kuatnya solidaritas korps di kalangan anggota kepolisian.

Aipda Johannes mengungkapkan, "Salah satu tantangan terbesar yang kami hadapi adalah kuatnya rasa solidaritas di antara anggota kepolisian. Ini sering kali menyulitkan proses pengungkapan kasus, karena ada keengganan untuk melaporkan atau bersaksi terhadap rekan sendiri".⁸⁸ Solidaritas ini, meskipun pada dasarnya positif untuk membangun semangat korps, dapat

⁸⁸ Wawancara dengan Aipda Johannes Roni Sembiring, selaku Penyidik Pembantu di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, pada tanggal 7 Agustus 2024.

menjadi penghambat serius ketika berhadapan dengan kasus pelanggaran hukum internal.

2. Adanya intimidasi dan ancaman terhadap saksi dan penyidik

Kendala lain yang tidak kalah pentingnya adalah adanya intimidasi dan ancaman terhadap saksi dan penyidik. "Kami sering menghadapi situasi di mana saksi atau bahkan penyidik mendapat tekanan dan ancaman. Jaringan narkoba memiliki sumber daya dan koneksi yang luas, yang mereka gunakan untuk mengintimidasi pihak-pihak yang terlibat dalam penyidikan".⁸⁹ Situasi ini tidak hanya membahayakan keselamatan individu yang terlibat dalam proses hukum, tetapi juga berpotensi mengganggu jalannya penyidikan dan pengungkapan kebenaran.

3. Kesulitan dalam proses pembuktian

Kesulitan dalam proses pembuktian juga menjadi kendala yang signifikan. Aipda Johannes menekankan, "Oknum yang terlibat biasanya sangat paham prosedur hukum dan taktik untuk menghilangkan jejak. Ini membuat proses pembuktian menjadi sangat menantang, terutama dalam kasus yang melibatkan penyalahgunaan wewenang".⁹⁰ Pengetahuan mendalam tentang prosedur hukum yang dimiliki oleh oknum yang terlibat sering kali digunakan untuk menghindari atau meminimalkan bukti yang dapat memberatkan mereka.

Kendala yang muncul dalam proses penegakan hukum terhadap oknum Satpol Air pengedar sabu hasil tangkapan di Tanjung Balai, pihak kepolisian telah

⁸⁹ Wawancara dengan Aipda Johannes Roni Sembiring, selaku Penyidik Pembantu di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, pada tanggal 7 Agustus 2024.

⁹⁰ *Ibid.*

mengembangkan dan menerapkan serangkaian upaya strategis. Upaya-upaya ini dirancang tidak hanya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, tetapi juga untuk memperkuat integritas institusi dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan.

Aipda Johannes Roni Sembiring, sebagai Penyidik Pembantu pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, memberikan wawasan mendalam mengenai langkah-langkah konkret yang telah dan sedang diimplementasikan. Upaya-upaya ini mencerminkan pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek teknis, struktural, dan budaya organisasi dalam institusi kepolisian.

Penting untuk dicatat bahwa upaya-upaya ini bukan merupakan solusi instan, melainkan bagian dari proses perbaikan berkelanjutan dalam sistem penegakan hukum. Setiap upaya dirancang dengan mempertimbangkan kompleksitas kasus dan dinamika internal kepolisian, dengan tujuan utama untuk memastikan penegakan hukum yang adil, transparan, dan efektif.

1. Upaya Mengatasi Solidaritas Korps

Mengatasi masalah solidaritas korps yang berlebihan, Aipda Johannes menjelaskan, "Kami telah mengimplementasikan program edukasi intensif tentang etika profesi dan pentingnya integritas institusi. Kami menekankan bahwa loyalitas tertinggi adalah pada hukum dan masyarakat, bukan pada individu".⁹¹

Aipda Johannes menguraikan bahwa program ini melibatkan serangkaian workshop dan seminar yang diadakan secara reguler.

⁹¹ Wawancara dengan Aipda Johannes Roni Sembiring, selaku Penyidik Pembantu di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, pada tanggal 7 Agustus 2024.

Kami mengundang pakar etika, tokoh masyarakat, dan bahkan mantan aparat yang telah direhabilitasi untuk berbagi pengalaman. Tujuannya adalah untuk membuka wawasan anggota kepolisian tentang dampak jangka panjang dari sikap melindungi rekan yang melanggar hukum.⁹²

Program ini juga mencakup simulasi kasus dan diskusi kelompok untuk mengasah kemampuan pengambilan keputusan etis. "Kami menciptakan skenario yang menempatkan peserta dalam dilema etis, memaksa mereka untuk mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan mereka terhadap institusi dan masyarakat".⁹³ Selain itu, diterapkan sistem penghargaan bagi anggota yang berani melaporkan pelanggaran. "Kami ingin mengubah persepsi bahwa melaporkan rekan yang melanggar adalah tindakan 'mengkhianati' korps. Sebaliknya, kami mendorong pandangan bahwa hal tersebut adalah bentuk loyalitas tertinggi terhadap institusi dan negara".⁹⁴

2. Upaya Mengatasi Intimidasi dan Ancaman

Menanggapi kendala intimidasi dan ancaman, kepolisian mengambil langkah-langkah perlindungan. "Kami bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menyediakan program perlindungan khusus bagi saksi dan pelapor dalam kasus-kasus yang melibatkan oknum aparat".⁹⁵

Program perlindungan ini, menurut Aipda Johanes, bersifat komprehensif dan disesuaikan dengan tingkat risiko yang dihadapi saksi atau pelapor. "Untuk kasus-kasus berisiko tinggi, kami menyediakan perlindungan

⁹² Wawancara dengan Aipda Johanes Roni Sembiring, selaku Penyidik Pembantu di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, pada tanggal 7 Agustus 2024.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

fisik 24 jam, relokasi temporer, dan bahkan perubahan identitas jika diperlukan".⁹⁶ Selain itu, dikembangkan sistem pelaporan anonim yang aman. "Kami telah mengimplementasikan platform digital yang memungkinkan pelaporan tanpa harus mengungkapkan identitas. Sistem ini dilengkapi dengan enkripsi tingkat tinggi untuk menjamin kerahasiaan".⁹⁷ Aipda Johanes juga menekankan pentingnya dukungan psikologis bagi saksi dan pelapor. "Kami menyediakan layanan konseling dan pendampingan psikologis untuk membantu mereka mengatasi tekanan mental yang mungkin timbul selama proses hukum".⁹⁸

3. Upaya Mengatasi Kesulitan Pembuktian

Mengatasi kesulitan pembuktian, dilakukan peningkatan kapasitas forensik. "Kami telah meningkatkan kemampuan forensik digital dan melatih personel khusus untuk menangani bukti-bukti digital yang kompleks".⁹⁹ Lebih detail, Aipda Johanes menjelaskan bahwa pihaknya telah menginvestasikan dalam teknologi forensik terkini. "Kami telah mengadopsi perangkat lunak analisis data canggih yang mampu memulihkan data yang telah dihapus dan menganalisis pola komunikasi yang kompleks".¹⁰⁰ Selain itu, dibentuk unit khusus untuk analisis keuangan. "Kami melatih tim khusus dalam teknik pelacakan transaksi keuangan yang rumit, termasuk penggunaan

⁹⁶ Wawancara dengan Aipda Johanes Roni Sembiring, selaku Penyidik Pembantu di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, pada tanggal 7 Agustus 2024.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

cryptocurrency yang sering dimanfaatkan dalam transaksi narkoba".¹⁰¹ Upaya ini juga melibatkan peningkatan kerjasama dengan ahli IT dan keuangan dari sektor swasta. "Kami secara reguler mengundang pakar eksternal untuk memberikan pelatihan dan konsultasi dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan teknologi tinggi".¹⁰²

Upaya-upaya yang telah diimplementasikan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap oknum Satpol Air pengedar sabu hasil tangkapan di Tanjung Balai mencerminkan komitmen yang kuat untuk memberantas peredaran narkotika, bahkan ketika melibatkan oknum dari institusi penegak hukum sendiri. Melalui serangkaian langkah strategis yang meliputi penguatan integritas institusi, perlindungan saksi dan pelapor, serta peningkatan kapasitas forensik, pihak kepolisian berupaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang selama ini menjadi tantangan dalam penanganan kasus serupa.

¹⁰¹ Wawancara dengan Aipda Johannes Roni Sembiring, selaku Penyidik Pembantu di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, pada tanggal 7 Agustus 2024.

¹⁰² *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan oknum Satpol Air terlibat dalam pengedaran sabu hasil tangkapan di Tanjung Balai meliputi beberapa aspek, yaitu motif ekonomi menjadi pendorong utama, di mana nilai jual narkoba yang tinggi menjadi godaan besar bagi oknum yang memiliki integritas rendah. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan internal dalam penanganan barang bukti narkoba membuka celah untuk penyelewengan. Faktor lingkungan kerja di Tanjung Balai yang rawan peredaran narkoba juga menciptakan peluang dan paparan konstan terhadap aktivitas ilegal. Kurangnya pembinaan mental dan spiritual yang berkelanjutan bagi anggota kepolisian turut berkontribusi pada melemahnya ketahanan moral aparat. Terakhir, dalam beberapa kasus, kecanduan pribadi oknum terhadap narkoba menjadi awal keterlibatan mereka dalam jaringan peredaran.
2. Bentuk-bentuk penegakan hukum terhadap oknum Satpol Air pengedar sabu hasil tangkapan di Tanjung Balai meliputi beberapa tahapan dan proses hukum. Dimulai dari tahap penyelidikan yang dilakukan secara rahasia untuk mengumpulkan bukti awal, dilanjutkan dengan penyidikan formal yang melibatkan pengumpulan bukti lebih lanjut dan interogasi tersangka. Proses hukum kemudian berlanjut ke tahap penuntutan di pengadilan, di mana oknum dihadapkan pada dakwaan sesuai dengan

Undang-Undang Narkotika. Paralel dengan proses peradilan umum, dilakukan juga proses peradilan kode etik internal kepolisian. Bagi oknum yang terbukti bersalah, sanksi yang diberikan tidak hanya berupa hukuman pidana sesuai putusan pengadilan, tetapi juga pemberhentian tidak dengan hormat dari institusi kepolisian, mencerminkan komitmen institusi untuk membersihkan diri dari unsur-unsur yang merusak integritas.

3. Kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap oknum Satpol Air pengedar sabu di Tanjung Balai meliputi kuatnya solidaritas korps yang menghambat pengungkapan kasus, adanya intimidasi dan ancaman terhadap saksi dan penyidik, serta kesulitan dalam proses pembuktian mengingat tersangka memiliki pengetahuan mendalam tentang prosedur hukum. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, beberapa upaya telah dilakukan. Ini termasuk implementasi program edukasi intensif tentang etika profesi dan integritas institusi untuk mengatasi solidaritas korps yang berlebihan, kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menyediakan perlindungan bagi saksi dan pelapor, serta peningkatan kapasitas forensik digital dan pelatihan khusus bagi personel untuk menangani bukti-bukti yang kompleks. Upaya-upaya ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menjaga integritas institusi kepolisian.

B. Saran

1. Polda Sumut disarankan untuk mengimplementasikan sistem rotasi personel yang lebih ketat, terutama di unit-unit berisiko tinggi seperti

Satpol Air. Rotasi berkala ini dapat mengurangi risiko terbentuknya hubungan tidak sehat antara aparat dengan jaringan kriminal, sekaligus memberikan kesempatan bagi personel untuk memperluas pengalaman di berbagai bidang. Sistem ini harus dilengkapi dengan program mentoring dan evaluasi kinerja yang komprehensif untuk memastikan integritas dan profesionalisme tetap terjaga.

2. Disarankan agar Polda Sumut membentuk tim khusus multi-disiplin yang terdiri dari penyidik berpengalaman, ahli forensik digital, dan analis keuangan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan oknum aparat. Tim ini harus diberikan wewenang khusus dan akses langsung ke pimpinan tertinggi untuk menjamin independensi operasional dan efektivitas penanganan kasus.
3. Polda Sumut disarankan untuk mengembangkan sistem whistleblowing yang aman dan terjamin kerahasiaannya, dilengkapi dengan perlindungan hukum yang kuat bagi pelapor. Selain itu, perlu diadakan pelatihan khusus bagi penyidik dalam teknik investigasi yang melibatkan oknum aparat, serta meningkatkan kerjasama dengan institusi akademik untuk pengembangan metode forensik yang lebih canggih.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.R. Sujono dan Daniel Bony. 2019. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anak Agung Ngurah Wirasila dan Sagung Putri M.E. Purwani. 2017. *Buku Ajar Tindak Pidana Khusus Tindak Pidana Narkotika Dan Penanggulangan*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Farid Wajdi. 2020. *Etika Profesi Hukum*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Koesno Adi. 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.
- Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud Mulyadi dan Andi Suhendral. 2011. *Community Police; Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis*. Medan: PT. Sofmedia.
- Muhammad Mustafa. 2021. *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*. Jakarta: FISIP UI Press.
- Nurul Qamar. 2015. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat)*.
- O.C. Kaligis & Associates. 2011. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni.
- Ridwan HR. 2017. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press Indonesia.
- Serlika Aprita. 2019. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Refika Aditama.

Soerjono Soekanto. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo. 2012. *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perkap Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Jurnal

Fajar Nur Ikhsanuddin, "Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Ringan Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Polres Sragen Sektor Sumber Lawang", *Dinamika Hukum*, Volume 13, No.3, Okt 2022.

Ida Bagus Angga Prawiradana, dkk, "Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng", *e-Journal Komunitas Yustisia*, Volume 1, No. 3, (2018).

Wisnu Jati Dewangga, Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Boyolali), *Jurisprudence*, Vol. 4 No. 2, September 2014.

D. Internet

Aufrida Wismi Warastri, “Dua Bulan, 412 Kg Sabu Disita di Sumut, 11 Polisi Terlibat”, melalui <https://kompas.id/baca/nusantara/2021/06/29/dua-bulan-412-kg-sabu-disita-di-sumut-11-polisi-terlibat/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul 10.20 Wib.

IAIN Kudus, “Narkoba dalam Padangan Tafsir Maqashidi (Sima Aulan Nisa’ Dwi Zakiyah Allayni)”, melalui [https://iqt.iainkudus.ac.id/berita-58013-NARKOBA-DALAM-PANDANGAN-TAFSIR-MAQASHIDI-\(Sima-Aulan-Nisa%E2%80%99-Dwi-Zakiyah-Allayni\).html](https://iqt.iainkudus.ac.id/berita-58013-NARKOBA-DALAM-PANDANGAN-TAFSIR-MAQASHIDI-(Sima-Aulan-Nisa%E2%80%99-Dwi-Zakiyah-Allayni).html), diakses pada tanggal 4 Februari 2024, Pukul 10.20 Wib.

Media Kompas, “Kronologi Terbongkarnya 11 Polisi Berpangkat Bintara hingga Perwira Jual Sabu Hasil Tangkapan Bandar Ke bandar Narkoba”, melalui <https://regional.kompas.com/read/2021/10/02/130729778/kronologi-terbongkarnya-11-polisi-berpangkat-bintara-hingga-perwira-jual#:~:text=KOMPAS.com%20-%20Sebanyak%2011%20polisi%20di%20Asahan%2C%20Sumatera,di%200Lapas%20Klas%20IIB%20Tanjungbalai%20di%20Pulau%20Simardan>, diakses pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul 10.20 Wib.

Metro Daily, “35 Kasus Narkoba di Sumut, 11 Oknum Polisi Terlibat”, melalui <https://metrodaily.jawapos.com/hukum-kriminal/2353613203/35-kasus-narkoba-di-sumut-11-oknum-polisi-terlibat>, diakses pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul 10.20 Wib.

LAMPIRAN WAWANCARA

Data Narasumber

Nama : Aipda Johanes Roni Sembiring
Jabatan : Penyidik Pembantu
Instansi : Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut
Pada Tanggal : 7 Agustus 2024

Daftar Pertanyaan

1. Apa faktor dominan yang mendorong oknum Satpol Air terlibat dalam peredaran sabu hasil tangkapan di Tanjung Balai?
Jawab: Motif ekonomi menjadi faktor yang sangat dominan. Nilai jual narkoba, terutama sabu-sabu, yang sangat tinggi di pasaran gelap menjadi godaan yang sulit ditolak bagi oknum yang memiliki integritas rendah. Harga jual sabu di pasaran gelap bisa mencapai jutaan rupiah per gramnya. Bayangkan jika mereka bisa mengambil dan menjual beberapa kilogram, keuntungannya bisa sangat fantastis.
2. Bagaimana tekanan ekonomi personal dapat mendorong seorang aparat untuk terlibat dalam peredaran narkoba?
Jawab: Kami menemukan bahwa beberapa oknum ini terjerat hutang yang besar, entah karena judi online, investasi bodong, atau gaya hidup yang tidak sesuai dengan penghasilan mereka. Mereka melihat narkoba sebagai jalan pintas untuk keluar dari masalah finansial.
3. Apakah ada faktor gaya hidup yang mempengaruhi keterlibatan oknum dalam peredaran narkoba?
Jawab: Ada fenomena di mana beberapa anggota kepolisian, terutama yang masih muda, terpapar gaya hidup mewah melalui media sosial atau lingkungan pergaulan mereka. Mereka ingin memiliki mobil mewah, gadget terbaru, atau liburan ke luar negeri, yang jelas tidak sebanding dengan gaji mereka.
4. Bagaimana lingkungan di Tanjung Balai mempengaruhi keterlibatan oknum dalam peredaran narkoba?
Jawab: Di daerah seperti Tanjung Balai, di mana peredaran narkoba cukup tinggi, oknum aparat sering kali melihat secara langsung bagaimana pelaku narkoba bisa hidup mewah. Ini menciptakan semacam iri hati dan pemikiran bahwa mereka juga bisa mendapatkan kekayaan dengan cara serupa.
5. Bagaimana proses keterlibatan oknum dalam peredaran narkoba biasanya dimulai?

Jawab: Awalnya mungkin hanya mengambil sedikit dari barang sitaan untuk dijual, tapi ketika mereka melihat betapa mudahnya mendapatkan uang, mereka mulai terlibat lebih dalam dan mengambil risiko yang lebih besar.

6. Apa kelemahan dalam sistem pengawasan internal penanganan barang bukti narkoba?

Jawab: Kami memang sudah memiliki sistem pencatatan dan pengawasan barang bukti yang cukup ketat, termasuk penimbangan ulang dan penyimpanan di ruang khusus. Namun, dalam praktiknya, masih ada celah di lapangan, terutama saat proses penangkapan dan pengangkutan barang bukti ke kantor.

7. Bisa dijelaskan lebih detail tentang celah dalam proses penanganan barang bukti?

Jawab: Salah satu celah utama adalah pada saat penangkapan di lokasi. Seringkali, proses penghitungan dan pencatatan awal dilakukan dalam situasi yang tidak ideal, misalnya di tempat gelap atau terpencil. Ini membuka peluang bagi oknum untuk menyembunyikan sebagian barang bukti sebelum pencatatan resmi.

8. Apakah ada kelemahan dalam proses pengangkutan barang bukti?

Jawab: Selama perjalanan, terutama jika jaraknya jauh, ada kemungkinan oknum melakukan manipulasi terhadap barang bukti. Misalnya, mengganti sebagian isi paket narkoba dengan bahan lain yang mirip.

9. Bagaimana keterbatasan sumber daya mempengaruhi pengawasan barang bukti?

Jawab: Idealnya, setiap proses penanganan barang bukti harus diawasi oleh tim independen dan didokumentasikan dengan video. Namun, karena keterbatasan personel dan peralatan, ini tidak selalu bisa dilakukan, terutama dalam operasi mendadak atau di daerah terpencil.

10. Bagaimana proses penyidikan terhadap oknum Satpol Air yang terlibat dalam peredaran narkoba?

Jawab: Penyidikan terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan standar yang sangat ketat dan penuh kehati-hatian. Kami memiliki unit khusus yang menangani kasus-kasus internal, untuk memastikan objektivitas dan menghindari konflik kepentingan.

11. Apa tantangan terbesar dalam proses penegakan hukum terhadap oknum Satpol Air yang terlibat dalam peredaran narkoba?

Jawab: Salah satu tantangan terbesar yang kami hadapi adalah kuatnya rasa solidaritas di antara anggota kepolisian. Ini sering kali menyulitkan proses pengungkapan kasus, karena ada keengganan untuk melaporkan atau bersaksi terhadap rekan sendiri.

12. Bagaimana dengan masalah intimidasi dalam proses penyidikan?

Jawab: Kami sering menghadapi situasi di mana saksi atau bahkan penyidik mendapat tekanan dan ancaman. Jaringan narkoba memiliki sumber daya dan koneksi yang luas, yang mereka gunakan untuk mengintimidasi pihak-pihak yang terlibat dalam penyidikan.

13. Apa kesulitan dalam proses pembuktian kasus yang melibatkan oknum Satpol Air?

Jawab: Oknum yang terlibat biasanya sangat paham prosedur hukum dan taktik untuk menghilangkan jejak. Ini membuat proses pembuktian menjadi sangat menantang, terutama dalam kasus yang melibatkan penyalahgunaan wewenang.

14. Apa langkah-langkah yang diambil untuk melindungi saksi dan pelapor dalam kasus-kasus ini?

Jawab: Kami bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menyediakan program perlindungan khusus bagi saksi dan pelapor dalam kasus-kasus yang melibatkan oknum aparat. Untuk kasus-kasus berisiko tinggi, kami menyediakan perlindungan fisik 24 jam, relokasi temporer, dan bahkan perubahan identitas jika diperlukan.

15. Bagaimana upaya untuk meningkatkan kemampuan pembuktian dalam kasus-kasus yang melibatkan oknum Satpol Air?

Jawab: Kami telah meningkatkan kemampuan forensik digital dan melatih personel khusus untuk menangani bukti-bukti digital yang kompleks. Kami juga telah mengadopsi perangkat lunak analisis data canggih yang mampu memulihkan data yang telah dihapus dan menganalisis pola komunikasi yang kompleks.

Medan, 12 Oktober 2024

Penyidik Pembantu

Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut

Aipda Johanes Roni Sembiring

LAMPIRAN FOTO

1. Surat Balasan Riset



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATRA UTARA
DIREKTORAT RESERSE NARKOBA
Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60 Medan - 20148

Medan, 07 Agustus 2024

Nomor : B/142 /RES.4/III/2024/Ditresnarkoba
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : pelaksanaan pengambilan data/riset dan wawancara Mahasiswa.

Kepada
Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA

di
Medan

1. Rujukan:

- a. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Surat Dekan Fakultas Hukum UMSU Nomor: 1072/II.3.AU/UMSU-06/F/2024 tanggal 02 Juli 2024 perihal permohonan izin penelitian.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan kepada Bapak Dekan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU a.n. RIZA PRATAMA SILALAH NPM. 1906200625 benar telah melaksanakan pengambilan data/riset dan wawancara pada Ditresnarkoba Polda Sumut dalam rangka untuk penulisan ilmiah dan keperluan akademik.

3. Demikian untuk maklum.


DIREKTUR RESERSE NARKOBA POLDA SUMUT
DIREKTUR
YEMI MANDAGI, S.I.K, M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74120871

Tembusan:

1. Kapolda Sumut.
2. Inwasda Polda Sumut.

2. Dokumentasi Penelitian



Gambar: Foto bersama Aipda Johanes Roni Sembiring, selaku Penyidik Pembantu di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut